



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKO ARDIANTO alias SAWIT bin AYAH;
2. Tempat lahir : Tembelina;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 30 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak
Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO ARDIANTO alias SAWIT bin AYAH bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur serta baju kaos untuk lap dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa memiliki tanggungan yaitu Ibunya;
- Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIKO ARDIANTO ALS SAWIT BIN AYAH pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada satu waktu di tahun 2020 bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat., atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Zaenal Abidin Als Zenal Anak dari Sudir. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa mengatakan kepada saksi korban Zaenal Abidin Als Zenal Anak dari Sudir. "*kamu tidak bagus paman, sekongkol dengan pak Mujiono, jangan jangan kalian yang mengambil lektop pak Kades*". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban tidak terima dan terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa.

-----Bahwa selang waktu kemudian, terdakwa yang emosi mendobrak rumah saksi Ati Binti Wiyono dan mengambil sebilan pisau dapur, lalu mengajak saksi korban keluar. Ketika saksi korban keluar, terdakwa menusuk saksi korban di bagian perut, sehingga saksi korban mengalami kesakitan akibat luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zaenal Abidin Als Zenal Anak dari Sudir mengalami luka yang diperkuat dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 40/V15/RSF//2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Paramitha Setiadi selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Fatima dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan luka terbuka di perut kiri bawah akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIKO ARDIANTO ALS SAWIT BIN AYAH pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu di tahun 2020 bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat., atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zaenal Abidin Als Zenal Anak dari Sudir. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa mengatakan kepada saksi korban Zaenal Abidin Als Zenal Anak dari Sudir. "*kamu tidak bagus paman, sekongkol dengan pak Mujiono, jangan jangan kalian yang mengambil lektop pak Kades*". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban tidak terima dan terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa.

-----Bahwa selang waktu kemudian, terdakwa yang emosi mendobrak rumah saksi Ati Binti Wiyono dan mengambil sebilan pisau dapur, lalu mengajak saksi korban keluar. Ketika saksi korban keluar, terdakwa menusuk saksi korban di bagian perut, sehingga saksi korban mengalami kesakitan akibat luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa RIKO ARDIANTO ALS SAWIT BIN AYAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zaenal Abidin Als Zenal Anak dari Sudir mengalami luka yang diperkuat dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 40/V15/RSF//2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Paramitha Setiadi selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Fatima dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan luka terbuka di perut kiri bawah akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZENAL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap dirinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi dalam keadaan mabuk kemudian diberitahu oleh Saudara MUJIONO jika di dekat rumahnya terjadi keributan, kemudian Saksi mendatangi rumah Saudara MUJIONO dan melihat Terdakwa sedang mengoceh dengan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol, kemudian saat melihat Saksi, Terdakwa berkata tidak bagus Saksi sekongkol dengan Saudara MUJIONO, jangan-jangan Saksi dan Saudara MUJIONO yang mengambil laptop Pak Kades. Mendengar hal tersebut Saksi marah lalu memukul Terdakwa dengan tangan yang mengenai pipi kanan Terdakwa dan sempat terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke rumah Saudara MUJIONO dan tak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lalu meneriaki Saksi, karena kesal akhirnya Saksi keluar dan bermaksud menemui Terdakwa, namun saat Saksi berada di garasi tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi dengan sebilah pisau, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sempat dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) minggu, pada bagian usus Saksi harus dilakukan penyambungan dengan selang secara permanen, biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya berobat sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HOPNI JAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap adik Saksi yaitu saksi ZENAL ABIDIN.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat dihubungi pihak rumah sakit yang memberitahukan jika adik Saksi sedang dirawat dan memerlukan keluarga yang dapat bertanggungjawab secara administrasi dan medis;
 - Bahwa setahu Saksi, adik Saksi mendapatkan luka di bagian perut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Fatima Ketapang, ditandatangani oleh dr. PARAMITHA SETIADI tertanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 35 (tiga puluh lima) tahun atas nama ZAINAL, beralamat di Desa Lalang Panjang Kecamatan Pemahaman Kabupaten Ketapang, ditemukan luka terbuka di perut kiri bawah akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penusukan terhadap saksi ZENAL ABIDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi ZENAL bertengkar karena permasalahan laptop dan sempat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi ZENAL lalu Terdakwa mengambil pisau selanjutnya kembali mendatangi saksi ZENAL dan menusukan pisau tersebut ke perut sebelah kiri saksi ZENAL;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian perkelahian tersebut baik Terdakwa maupun saksi ZENAL di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan lama hukuman 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur yang terpisah dari gagangnya;
2. 1 (satu) lembar kain lap (baju bekas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi ZENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi dalam keadaan mabuk kemudian diberitahu oleh Saudara MUJIONO jika di dekat rumahnya terjadi keributan, kemudian Saksi mendatangi rumah Saudara MUJIONO dan melihat Terdakwa sedang menggoceh dengan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol, kemudian saat melihat Saksi, Terdakwa berkata tidak bagus Saksi sekongkol dengan Saudara MUJIONO, jangan-jangan Saksi dan Saudara MUJIONO yang mengambil laptop Pak Kades. Mendengar hal tersebut Saksi marah lalu memukul Terdakwa dengan tangan dan mengenai pipi kanan Terdakwa, lalu sempat terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke rumah Saudara MUJIONO dan tak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lalu meneriaki Saksi, karena kesal akhirnya Saksi keluar dan bermaksud menemui Terdakwa, namun saat Saksi berada di garasi tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi dengan sebilah pisau, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sempat dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) minggu, pada bagian usus Saksi harus dilakukan penyambungan dengan selang secara permanen, biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya berobat sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Fatima Ketapang, ditandatangani oleh dr. PARAMITHA SETIADI tertanggal 23

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 didapati kesimpulan pada pemeriksaan saksi ZENAL ABIDIN ditemuka luka terbuka di perut kiri bawah akibat kekerasan tajam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan lama hukuman 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur ‘barangsiapa’ tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi ZENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Saksi dalam keadaan mabuk kemudian diberitahu oleh Saudara MUJIONO jika di dekat rumahnya terjadi keributan, kemudian Saksi mendatangi rumah Saudara MUJIONO dan melihat Terdakwa sedang mengoceh dengan seseorang karena pengaruh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol, kemudian saat melihat Saksi, Terdakwa berkata tidak bagus Saksi sekongkol dengan Saudara MUJIONO, jangan-jangan Saksi dan Saudara MUJIONO yang mengambil laptop Pak Kades. Mendengar hal tersebut Saksi marah lalu memukul Terdakwa dengan tangan dan mengenai pipi kanan Terdakwa, lalu sempat terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi masuk ke rumah Saudara MUJIONO dan tak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lalu meneriaki Saksi, karena kesal akhirnya Saksi keluar dan bermaksud menemui Terdakwa, namun saat Saksi berada di garasi tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi dengan sebilah pisau, setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi sempat dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) minggu, pada bagian usus Saksi harus dilakukan penyambungan dengan selang secara permanen, biaya yang Saksi keluarkan untuk biaya berobat sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Fatima Ketapang, ditandatangani oleh dr. PARAMITHA SETIADI tertanggal 23 September 2020 didapati kesimpulan pada pemeriksaan saksi ZENAL ABIDIN ditemuka luka terbuka di perut kiri bawah akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan lama hukuman 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Majelis dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan pada bagian perut saksi ZENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan Simpang Tembelina Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Kabupaten Ketapang, dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana tujuannya untuk membalas pukulan dari saksi ZENAL ABIDIN terhadap Terdakwa, tindakan Terdakwa menunjukkan Terdakwa menghendaki saksi ZENAL ABIDIN menjadi terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud luka berat harus memenuhi setidaknya salah satu syarat dari kondisi-kondisi berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis dapat mengetahui bahwa akibat perbuatan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ZENAL ABIDIN adalah pada bagian usus saksi ZENAL ABIDIN dipasangkan selang secara permanen, oleh karenanya Majelis berpendapat keadaan tersebut termasuk dalam poin pertama pada Pasal 90 KUHPidana yaitu mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengakibat luka berat' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan Terdakwa sedangkan dari fakta persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terpisah dari gagangnya dan 1 (satu) lembar kain lap (baju bekas) adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan oleh karenanya haruslah barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ZENAL ABIDIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO ARDIANTO alias SAWIT bin AYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terpisah dari gagangnya;
 - 1 (satu) lembar kain lap (baju bekas);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, SAMUEL GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. RAMLI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DONI MARIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

SAMUEL GINTING, S.H., M.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

P. RAMLI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)